

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 4/HK.06/K.KR-06/08/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 005/HK/.06/K.KR-06/09/2023 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Anggota Jaringan dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Perubahan keempat Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 005/HK.06/K.KR-06/09/2023 Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum ,Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota,dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
8. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 008/KA.00/K.KR-06/08/2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor **4/HK.06/K.KR-06/08/2025** Tentang perubahan Keempat Atas Keputusan Ketua Badan Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 005/HK.06/K.KR-06/09/2023 Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum Kesatu terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA :** Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Melakukan Pengumpulan, Pengelolaan, Penyimpanan, Pelestarian dan Pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan Bawaslu Kota Tanjungpinang;
 2. Melakukan Pengunggahan Dokumen Hukum dan Infromasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal, 7 Agustus 2025

KETUA,



MUHAMMAD YUSUF, HM, M.Ed

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada YTH:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
2. Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
4. Anggota bawaslu Kota tanjungpinang;
5. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang;
6. Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kota Tanjungpinang,dan
7. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilu Kota Tanjungpinang
Nomor : 4/HK.06/K.KR-06/08/2025
Tanggal : 7 Agustus 2025

SUSUNAN PERUBAHAN KEEMPAT TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Ketua		
1	Muhammad Yusuf, HM.,M.Ed	Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang	Pembina
2	Hendri Safutra, S.Pd.I.,M.M	Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang	Pembina
3	Rapida Nuriana, S.Pd.,M.M	Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang	Pengarah
4	Sulaiman, S.Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang	Penanggung Jawab
5	Vera Marini Situmeang, S.E	Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu Kota Tanjungpinang	Ketua
6	Dahwan, S.H	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
7	TH. Nugraha Situngkir, S.H	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
8	Said Muhammad Raessa, S.H	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
9	Fenny Ariadna Ayu Putri Boru Purba, S.H	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
10	M. Thoriq Aziz, S.H	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota

KETUA,



MUHAMMAD YUSUF, HM, M.Ed